



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Perkara No : 216/Pid.B/2005/PN.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar sarjana hukum



Oleh :	Asal :	Masih Pembelian	Klass 346.0135
<u>MUMTAHANAH RESTUKARUNIA</u>		13 JUL 2008	RES P
NIM : 020710101037	Induk :		
	Penjkeatalog :		

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr)**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr)

Oleh :

MUMTAHANAH RESTUKARUNIA
NIM.020710101037

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP.131 577 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2006

MOTTO

*Manusia Yang Menodai Kehormatan Gadis Itu Dianggap Buas, Tidak Mempunyai Kesopanan Dan Rasa Kemamusiaan sedangkan Noda Yang Diberikan kepadanya Itu Tidak Dapat Dihapus Dengan Apapun Juga**




* Thalib, M. 1987. *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Ibunda Lale Anita Yanti dan Ayahanda Mohammad Koeslan Hanafia S.H
tercinta, atas dukungan dan doanya selama ini.
2. Bapak dan ibu guruku atas semua ilmu yang diberikan.
3. Almamaterku Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 16
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



H. DARJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

Sekretaris



I GEĐE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

Anggota Panitia Penguji

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334



2. SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**


(Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr)

Oleh :


MUMTAHANAH RESTUKARUNIA
NIM. 020710101037

Menyetujui :

Pembimbing


ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing


SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan,


Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan




KONING PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi dan memberikan kekuatan serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr)” sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas bimbingan, dorongan dan doa serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suarda, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak Dr. J. J. Setyabudhi, S.H., M.S. selaku ketua jurusan hukum pidana;

7. Ibu Asmara Budi Diah Dharma Sutji, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dorongan dan bimbingan;
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh karyawan Kejaksaan Negeri Jember seluruh karyawan Pengadilan Negeri Jember atas segala bantuannya dalam hal pemerolehan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
10. Kakak-kakakku Alif Restu Fianti, S.P., Bahru Restu Filaili, S.H., dan Tartilah Restu Hidayati, S.H., yang selalu memberi nasehat-nasehat dan perhatiannya kepada penulis;
11. Kakak iparku Mas Irland, Mas Budi, dan Mas Margono yang selalu memberi dorongan semangat kepada penulis;
12. Keponakan-keponakanku Izzan, Andin, Hafid, Naufal dan Alfian yang selalu memberi keceriaan bagi penulis;
13. Taufiq Rahman Effendi atas kepercayaan, kesabaran, pengertian, dukungan serta doa yang diberikan tiada henti kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat dekatku Ira, Lina, dan Ririn, mbak Helda, Nur, Nanda, Casano, Nana, Hetty, Mbak Nanik, Dina, Rizky, Yani, Pipit, Hana, Yashi atas kebersamaan yang kita lalui bersama;
15. Keluarga besar Diesvada atas kebersamaan dan dukungannya;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2002;
17. Semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuannya baik secara moril maupun materil.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juli 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi Penelitian.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teoritik.....	14
2.3.1 Pengertian.....	14
2.3.1.1 Pengertian Anak.....	14
2.3.1.2 Pengertian Korban.....	17
2.3.1.3 Pengertian Pencabulan.....	17
2.3.1.4 Pengertian Perlindungan Hukum.....	18

2.3.2 Tujuan Perlindungan Anak dan Upaya Perlindungan Anak	18
2.3.3 Unsur-unsur Pasal 82 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pencabulan Yang dilakukan Terhadap Anak	22
2.3.4 Proses Pemeriksaan Sidang Anak.....	25

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pembenaan Yuridis Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara lebih Rendah Dari Ancaman Pidana Minimal Dalam Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002	30
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Ringan Terhadap Pelaku Dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	36

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan dari Pengadilan Negeri Jember No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr.



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Perkara No.216/Pid.B/2005/PN.Jr), MUMTAHANAH RESTUKARUNIA, 020710101037, 2006, 44 Halaman.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pada kenyataannya anak seringkali menjadi korban kejahatan. Hal ini dikarenakan anak itu mempunyai sifat yang lemah, lugu dan penurut. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah kejahatan seksual contohnya saja tindak pidana pencabulan. Undang-undang Perlindungan anak memberikan ancaman minimal dan maksimal bagi orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu : apakah dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 dan apakah penjatuhan pidana penjara ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 dan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana penjara ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan prinsip perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode

pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 dianggap menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hakim dalam menjatuhkan pidana tidak berdasarkan kepada pidana minimal yang bersifat khusus dalam undang-undang khusus tersebut. Kesimpulan lain adalah bahwa pidana penjara ringan terhadap pelaku tidak sesuai dengan prinsip perlindungan karena pidana itu masih dibawah pidana minimal yang ditetapkan oleh Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pemerintah sebaiknya membuat pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana minimal dan pidana maksimal. Selain itu juga penulis menyarankan untuk yang masa akan datang harusnya jangan hanya dalam pidanaan terhadap pelaku saja sebagai bentuk perlindungan terhadap korban anak tetapi juga harus ada bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban sebagai biaya ganti rugi terhadap korban.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perwujudan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut memerlukan peranan orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Pada saat ini kejahatan yang dilakukan terhadap anak semakin merajalela baik yang dilakukan oleh keluarga sendiri seperti orang tua melakukan penganiayaan terhadap anak atau orang tua melakukan pencabulan, perkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak, maupun yang dilakukan oleh orang-orang diluar keluarga terhadap anak-anak. Peristiwa ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua lebih-lebih orang tua yang memiliki anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual ternyata tidak hanya menimpa perempuan tapi juga kerap kali terjadi pada anak laki-laki tidak peduli usia mereka layak menjadi adik, anak, bahkan cucu si pelaku. Kebanyakan pelaku bukan orang asing atau orang jauh dari

lingkungan. Lebih banyak justru pelaku adalah orang yang dekat dengan lingkungan keluarga korban dan selama ini dianggap keluarga atau saudara sendiri.

Kejahatan seksual yang dialami oleh anak akan menimbulkan trauma seperti rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan dalam pergaulannya dimasyarakat. Ancaman yang terus-menerus mengakibatkan anak itu tidak mampu keluar dari penindasan orang dewasa. Anak-anak korban kejahatan seksual akan terus mengalami penderitaan dalam ketertutupan. Anak-anak cenderung bungkam atas perlakuan seksual yang dialami oleh anak-anak itu. Hal ini dikarenakan anak-anak itu tidak mampu melawan ancaman yang diberikan terhadapnya, karena sifat yang lemah inilah anak-anak mudah sekali untuk menjadi korban kejahatan seksual.

Modus yang dilakukan dalam kasus kekerasan terhadap anak ini adalah memanfaatkan kelemahan anak untuk memuaskan nafsu bejatnya. Pelaku kejahatan selalu mencari orang yang lemah dan tidak berdaya. Anak adalah usia yang tergolong lemah sehingga memerlukan perlindungan keamanan.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan perlakuan yang salah terhadap anak. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gian Franco Rotigliano menyatakan :

” Perlakuan salah terhadap anak adalah pelanggaran hak anak menurut UU perlindungan anak, ini merupakan suatu tindak kejahatan. Kami mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil sejumlah tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran ini (Dua tahun UU Perlindungan Anak masih jauh dari harapan (www.kompas.com)).”

Kasus kejahatan pencabulan kepada anak-anak memang seperti buah simalakama. Apabila anak melapor bahwa ia telah dicabuli oleh seseorang kepada orang tuanya maka ia akan mengalami ketakutan. Hal ini disebabkan karena apa yang telah dialami oleh anak itu yaitu pencabulan terhadap dirinya merupakan pelanggaran terhadap norma agama yang ada dimasyarakat. Korban takut merasa terhina akibat hilangnya keperawanan. Di sisi lain, ia

belum mengetahui dampak dari perbuatan asusila tersebut. Konflik tersebut, memicu anak menjadi bingung dan memilih diam.

Faktor budaya timur, bahwa anak harus selalu baik dihadapan orang tua. Anak diberi pendidikan untuk taat dan patuh serta tidak boleh melawan orang tua, menjadi pemicu ketakutan anak untuk membuka aib atau kejelekan yang di alami. Anak menjadi sangat tertutup dan tidak terbuka kepada orang tua. Apalagi mengenai aib yang akan mencoreng muka orang tuanya. Ia lebih memilih untuk tetap diam dan bertingkah laku seperti biasa seakan tidak terjadi apapun yang tengah menimpa hidupnya.

Memberi keselamatan kepada anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mengantarkan anak-anak secara layak menghadapi tugas perkembangan hidupnya merupakan hak-hak anak yang harus diberikan kepada setiap anak. Anak perempuan yang dicabuli dibawah umur tidak bersalah. Kekerasan menimpa tubuhnya akibat tindak kejahatan. Mereka adalah korban kekerasan secara biadab. Mereka patut dilindungi dan dirawat secara baik. Korban pencabulan tidak sepatutnya dinista, apalagi disia-siakan hidupnya. Mereka niscaya mendapatkan perawatan secara fisik dan psikis. Mereka harus tetap bangkit melanjutkan hidupnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi ini khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana pencabulan dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002?

2. Apakah penjatuhan pidana penjara ringan terhadap pelaku telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana penjara ringan terhadap pelaku dengan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ilmiah diperlukan suatu cara atau metode, baik dalam proses pengumpulan bahan hukum maupun menganalisis permasalahan dan melakukan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran suatu pernyataan. Metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum pada skripsi ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005:93).

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Marzuki, 2005:94).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui membaca peraturan perundang-undangan, norma-norma dan yurisprudensi. Bahan hukum primer tersebut dianalisis, dikembangkan, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara teoritis dan ilmiah, kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta putusan Pengadilan No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan permasalahan dalam permasalahan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini :

a. Studi Literatur

Studi Literatur yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapat dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Dokumen


Studi dokumen yaitu penulis mempelajari dokumentasi mengenai Putusan Pengadilan No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan atas tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22).

Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22). Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itu, yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.

Untuk memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni metode penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.





DAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Tentang Pencabulan Yang Dilakukan terhadap Anak.

Pengadilan Negeri Jember telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pencabulan terhadap anak. Salah satunya adalah perkara No:216/Pid.B/2005/PN.Jr dimana terdakwa juga seorang anak. Terdakwa adalah :

Nama Lengkap	: KHOIRUL ANAM bin MUNARI.
Tempat Lahir	: Jember.
Umur/tgl lahir	: 16 Tahun.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Muneng Desa Mayangan Gumukmas Kabupaten Jember.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Tani.

Pada tanggal 21 April 2005 Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan perkara No:216/Pid.B/2005/PN.Jr telah memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa bernama Khoirul Anam bin Munari sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Ia didakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berusia 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) tahun. Korbannya bernama Siti Aisyah dan adiknya yang bernama Misnati. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak hanya sekali tetapi berulang kali sebanyak 3 kali.

Peristiwa itu bermula pada tanggal 10 Januari 2005 sekitar jam 10.00 WIB ketika Siti Aisyah bermain diteras rumahnya. Terdakwa Khoirul Anam yang masih merupakan tetangganya Siti Aisyah, menghampiri Siti Aisyah dan mengatakan ingin mengambil mainan adik terdakwa didalam kamar belakang. Pada saat masih berada didalam kamar, terdakwa langsung menarik Siti Aisyah dan kemudian menidurkannya dengan paksa diatas ranjang lalu menarik celana

dalam Siti Aisyah hingga terbuka. Pada saat itu pula terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Siti Aisyah hingga Siti Aisyah merasa kesakitan dan hendak menjerit tetapi dibungkam mulutnya oleh terdakwa. Akibat dimasukkannya alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa pun merasa puas dengan perbuatan tersebut.

Perbuatan ini dilakukan lagi oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2005 jam 09.00 WIB. Pada saat itu Siti Aisyah baru pulang dari sekolah dan mengganti bajunya di meja dapur. Terdakwa kemudian mendekati Siti Aisyah dan menarik paksa celana dalam Siti Aisyah. Dalam posisi sama-sama berdiri terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Siti Aisyah. Namun karena dalam posisi berdiri terdakwa merasa kesulitan untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban. Oleh karena takut ketahuan akhirnya terdakwa segera menyudahi perbuatannya.

Pada tanggal 6 Februari 2005 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa mengulangi lagi perbuatan tersebut. Pada saat itu Siti Aisyah bersama adiknya Misnati sedang bermain di halaman rumahnya sendiri. Terdakwa yang tinggal didepan rumah melihat mereka dan memanggil Siti Aisyah bersama adiknya, lalu menarik mereka berdua kedalam kamar terdakwa kemudian ditidurkan diranjang. Kemudian setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Siti Aisyah dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Siti Aisyah hingga mengeluarkan air mani. Pada saat bersamaan pula terdakwa membungkam mulut Siti Aisyah dengan tangan.

Misnati yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong kakaknya dan memukul terdakwa. Namun tidak dihiraukan oleh terdakwa karena kekuatan Misnati yang tidak seberapa. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa membiarkan Siti Aisyah keluar kamar. Sedangkan Misnati masih ditahan oleh terdakwa dan tidak diperbolehkan keluar. Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada Misnati seperti yang telah dilakukannya terhadap Siti Aisyah.

Misnati diancam akan dipukul bila tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa mulai membuka celana dalam Misnati dan membungkam mulut Misnati dengan tangan kanan lalu menahan kemaluan Misnati menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Misnati. Namun setelah dipaksa berkali-kali alat kelamin terdakwa menemui kesulitan untuk dimasukkan kedalam kemaluan Misnati, hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan Misnati merasa kesakitan.

Perbuatan terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) karena terdakwa melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) karena terbukti melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002.

2.2 Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

a. Pasal 153 ayat (3) menyebutkan :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

b. Pasal 183 menyebutkan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 289 menyebutkan :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 290 Ke-2 dan Ke-3 menyebutkan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

c. Pasal 293 menyebutkan :

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyebutkan :

- (2) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

5. Undang- undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a. Pasal 58 menyebutkan :

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

b. Pasal 65 berbunyi :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adektif lainnya.

6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Pasal 1 angka 1, 2, 12 dan 15 menyebutkan :

Angka 1 menyebutkan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Angka 2 menyebutkan :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Angka 12 menyebutkan :

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Angka 15 menyebutkan :

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Pasal 3 berbunyi :

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

c. Pasal 13 berbunyi :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

d. Pasal 64 ayat (3) menyebutkan :

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

e. Pasal 82 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

7. Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan :

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya.

b. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan :

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

c. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan :

Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis untuk dijadikan dasar untuk mengadili.

d. Pasal 28 menyebutkan :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

2.3 Kerangka Teoritik.

2.3.1 Pengertian

2.3.1.1 Pengertian Anak

Hukum positif Indonesia belum memberikan kriteria pasti tentang anak. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman dan kesepakatan bersama dalam pengaturan batasan usia anak. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur kriteria anak secara tersendiri, sehingga timbul kesulitan dalam memberikan pengertian tentang anak dibidang hukum.

Rumusan tentang pengertian anak tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga timbul kesulitan dalam memberikan pengertian tentang anak dibidang hukum. Pengertian anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berhubungan dengan kebelumdewasaan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan bunyi Pasal 330 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak adalah mereka yang belum genap 21 (Dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, apabila dapat dianalogkan anak adalah orang yang belum dewasa. Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur genap 21 (Dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali lagi pada kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian (Subekti dan R. Tjitrosudibjo, 1992:93).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian anak secara jelas. Akan tetapi dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa :

Jika seorang yang belum dewasa untuk dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan, supaya sifersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun lalu sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin. Maksud dari pasal ini adalah seseorang disebut anak bila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila seseorang melakukan perkawinan pada saat belum mencapai 21 tahun maka ia tidak disebut lagi sebagai seorang anak dan bila

perkawinan itu bubar dan orang tersebut masih belum mencapai umur 21 tahun maka orang tersebut tidak lagi kembali kedudukannya menjadi seorang anak.

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini menyangkut pembatasan umur seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang berumur 8 tahun dan yang belum mencapai 18 tahun yang bisa diajukan dalam sidang pengadilan.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Maksudnya kepentingannya disini adalah anak yang dalam kandungan mempunyai hak untuk diperhitungkan dalam hal pembagian warisan.

Konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1990 memberikan rumusan tentang pengertian anak pada ketentuan Pasal 1 yaitu untuk tujuan-tujuan konvensi, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan undang-undang yang khusus mengatur perlindungan atas hak dan kewajiban anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 telah disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan sebagai anak apabila berumur 18 tahun kebawah dan termasuk janin yang ada dalam kandungan seorang wanita.

2.3.1.2 Pengertian Korban

Gosita (1989 : 75) menyebutkan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka yang dimaksud disini dapat berarti perorangan / individu tapi juga bisa bersama atau kolektif yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, sosial sebagai tindakan jahat orang lain yang mau memenuhi kepentingan sendiri.

Stanciu (dalam Amrullah, 2003 : 61) memberikan pengertian tentang korban yaitu korban (dalam arti luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian lanjut Stanciu ada 2 sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Sahetapy (1987 : 25) memberikan pengertian bahwa korban kejahatan adalah orang yang menderita kerugian baik fisik (luka-luka) maupun non fisik (biaya pengobatan) dan kerugian-kerugian lain yang tidak dapat dinilai dengan uang.

2.3.1.3. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anwar (1986 : 23) :

perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga kepada setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.

Sedangkan perbuatan cabul menurut Poerwodarminto (1987 : 186) adalah sebagai sesuatu yang keji dan kotor, melanggar kesopanan.

Pengertian cabul menurut Soesilo (1994 : 212) adalah :

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium–ciuman, meraba–raba anggota kemaluan, meraba–raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang–undang disebutkan tersendiri.

2.3.1.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987 : 2) adalah perlindungan hukum dalam pengertian yang luas yaitu dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Maksudnya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang telah terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang telah terjadi.

Perlindungan hukum yang saya maksud dalam penulisan skripsi ini adalah suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap subjek maupun objek hukum melalui suatu peraturan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Anak dan Upaya Perlindungan Anak.

a. Tujuan Perlindungan Anak.

Pasal 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Maksud dari uraian pasal ini adalah bahwa perlindungan yang dilakukan terhadap anak itu ditujukan agar hak-hak anak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak benar-benar dapat terwujud sesuai dengan harapan sehingga apabila hak-hak itu telah dapat diwujudkan maka anak-anak itu dapat tumbuh, hidup dan berkembang dengan baik. Perlindungan itu juga ditujukan agar anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Upaya Perlindungan Anak

Ada beberapa bentuk upaya pemerintah dalam usahanya memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan dibentuknya undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu dibentuknya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis*. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun sebelum undang-undang ini dibentuk pemerintah juga telah mempunyai beberapa pasal dalam hukum materilnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Namun belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Jika dibandingkan dengan pasal-pasal dalam KUHP mengenai perlindungan anak ancaman pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak sangat berbeda dengan UU No. 23 tahun 2002 ini. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini memberikan sanksi pidana yang lebih tinggi bila di bandingkan dengan KUHP. Kita ambil contoh saja dalam Undang-undang Perlindungan Anak hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan perkosaan dan pencabulan terhadap anak cukup tinggi apalagi ada hukuman maksimal dan minimalnya. Minimalnya adalah 3 tahun sedangkan untuk maksimalnya adalah 15 tahun. Selain itu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak selain penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan juga dijatuhkan pidana yang berupa pidana denda yang dalam pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak dendanya maksimal Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimalnya adalah Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) yang mana bila

denda ini tidak mampu diberikan oleh pelaku maka pelaku akan menjalani hukuman subsider atau hukuman pengganti selama 6 bulan.

Selain memberikan sanksi yang cukup tinggi Undang-undang Perlindungan Anak ini juga melindungi anak dari berbagai bidang baik itu bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan ada juga perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan secercah harapan bagi anak-anak dalam perlindungan terhadap dirinya.

Bentuk lain dari upaya pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak. Komisi perlindungan Anak merupakan lembaga independen yang bertugas memantau pelaksanaan hak-hak anak. Lembaga ini bertugas untuk :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap anak dan Undang-undang lain yang berkaitan dengan hak anak contohnya saja Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang Ketenagakerjaan.
- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi riil anak Indonesia sebab di sadari atau tidak, permasalahan sosial yang dihadapi anak bertambah berat dan meningkat, mulai dari buruknya kondisi kesehatan anak akibat kurang gizi, meningkatnya jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, atau yang di perlukan tidak semestinya sehingga anak terpaksa terjerumus menjadi korban child trafficking dan pelacuran.
- c. menampung pengaduan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak, melakukan penelaahan, pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
- d. membentuk jaringan-jaringan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang peduli dengan perlindungan anak, selain itu perlu dukungan masyarakat dan pemerintah. (Prakoso, 2005:43)

Adapun perlindungan anak yang berkaitan dengan keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi (Krisnawati, 2005 : 44) adalah sebagai berikut :

- a. pengayoman :
 - 1) yang dilindungi dapat merasakan aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan dan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal; dan
 - 2) yang melindungi harus dapat merasa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya, dan mendapat yang layak dari pemerintah dan masyarakat.

b. usaha bersama :

- 1) kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang dilindungi dan yang melindungi;
- 2) harus ada saling pengertian antara mereka sebagai pihak-pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik. Ada interaksi antara kedua pihak;
- 3) yang di lindungi harus di yakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya; dan
- 4) kegiatan perlindungan bukan monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta maupun monopoli.

c. kepentingan bersama :

- 1) dengan melindungi seseorang anak berarti menghindari dari kesulitan yang mungkin menimpa/mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi atau dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana yang cukup besar tidak sia-sia; dan
- 2) yang di lindungi jangan sampai menjadi korban dari yang melindungi dengan dalih untuk melindungi kepentingan pribadi.

d. lingkup perlindungan :

- 1) meliputi pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan;
- 2) kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah; dan
- 3) kebutuhan primer, sekunder yang pemenuhannya berdasar skala prioritas.

e. unsur edukatif :

- 1) pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun yang diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga akan dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional; dan
- 2) pemberian perlindungan jangan sampai menjurus pada pemuasan diri, yaitu rasa lebih berjasa dari pada yang dilindungi.

Usaha-usaha lain yang dapat dijalankan dalam usahanya untuk melindungi anak adalah dengan cara sebagai berikut (Krisnawati, 2005 : 50):

- a. sistem pembinaan anak sampai umur 18 (Delapan belas) tahun, perlu disistematisasikan secara tegas agar system kontrolnya dan perlindungannya dapat dilaksanakan secara efektif;
- b. pelaksanaan perlindungan secara efektif hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh peraturan yang menunjang terhadap pelaksanaan perlindungan anak tersebut;
- c. lembaga perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan, kamtibmas terutama ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi, harus secepatnya dapat dilaksanakan demi terjaminnya hari depan anak; dan

- e. dengan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, anak akan berkembang secara wajar sehingga generasi mendatang akan merupakan potensi untuk pembangunan nasional.

Untuk semua itu perlu :

- a. ketentuan pelaksanaan perlindungan anak segera dapat diterapkan secara tegas;
- b. peninjauan kembali terhadap sistem pembinaan anak untuk disempurnakan;
- c. dipersiapkan tenaga terdidik sebelum membuat lembaga perlindungan anak supaya dapat berfungsi dengan baik; dan
- d. polisi, jaksa, hakim anak agar di tingkatkan dan di bantu tenaga ahli (pekerja sosial, psikolog, psikiater, pedagog).

2.3.3 Unsur-Unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pencabulan yang di lakukan Terhadap Anak.

Pasal 82 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 82 ini adalah :

1. Setiap orang

Maksud dari "setiap orang" ini adalah bahwa semua orang yang menyatakan sehat jasmani maupun rohani mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini. Setiap orang itu termasuk orang lain yang tidak dikenal, teman, pacar, saudara kandung maupun orang tua dapat di kenai sanksi bila melakukan pencabulan terhadap anak. Setiap orang juga bisa di artikan "siapa saja" tanpa melihat pangkat atau jabatan tertentu baik itu tukang becak, polisi, direktur, guru, dan lain-lain yang melakukan pencabulan terhadap anak akan dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Artinya perbuatan tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh sipelaku dengan penuh kesadaran atau telah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan tindak pidana pencabulan ini. Dan si pelaku juga sudah menyadari akibat yang akan di dapat sesudah melakukan perbuatan tersebut.

Pencabulan itu dilakukan oleh sipelaku terhadap anak dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa menarik secara paksa, pemukulan terhadap si anak secara langsung. Sedangkan ancaman kekerasan itu berupa ancaman dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, golok dan lain-lain. Kekerasan dan ancaman kekerasan itu dilakukan agar si anak mau melakukan pencabulan kepada sipelaku.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini maksudnya pencabulan yang dilakukan terhadap anak itu dilakukan dengan cara-cara tertentu agar si anak mau melakukan pencabulan dengan si pelaku. Cara-cara tertentu itu adalah dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak itu agar mau melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat itu dapat berupa dengan menggunakan obat tidur yang telah dimasukkan oleh sipelaku ke dalam segelas air lalu diberikan kepada anak tersebut. Sedangkan serangkaian kebohongan atau membujuk itu biasanya dengan serangkaian kata-kata bohong yang berusaha membujuk sianak agar mau melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain misalnya anak itu akan diberikan uang atau mainan oleh sipelaku bila anak itu mau menuruti atau melakukan perbuatan yang disuruh oleh sipelaku.

Unsur-unsur dalam Pasal 82 ini sudah jelas menyebutkan bahwa cabul adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang apalagi perbuatan itu dilakukan terhadap anak. Selain Pasal 82 ada juga pasal yang sangat berhubungan dengan pasal tersebut seperti Pasal 77 dan juga Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002.

Pasal 77 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal diatas dapat diketahui bahwa unsur pasal ini juga dapat dikenai pada pelaku pencabulan anak. Unsur pasal ini adalah :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
3. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.

Unsur-unsur pasal diatas dapat terpenuhi karena tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah salah satu bentuk diskriminasi dan penelantaran terhadap anak. Sehingga mengakibatkan anak korban pencabulan itu menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosialnya akibat dari perbuatan pencabulan itu. Kerugian fisik itu dapat berupa luka-luka badan. Kerugian mental itu dapat berupa menurunnya rasa percaya diri bagi anak dan kerugian sosial itu dapat berupa namanya tercemar sebagai korban pencabulan.

Persetubuhan juga termasuk dalam perbuatan cabul hanya dalam KUHP dijelaskan secara tersendiri. Pasal 81 adalah pasal tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Pasal 81 menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah membedakan antara pengertian perbuatan cabul dengan persetubuhan. Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Batasan antara pencabulan dengan persetubuhan itu adalah masuk atau tidaknya anggota kemaluan laki-laki tersebut kedalam anggota kemaluan perempuan itu. Bila masuk maka disebut persetubuhan namun jika tidak maka disebut pencabulan.

2.3.4 Proses Pemeriksaan Sidang Anak.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak nakal yang dapat diajukan kedepan sidang pengadilan anak minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Hukum acara untuk sidang pengadilan anak nakal adalah KUHAP, ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam peradilan umum dan hanya menyangkut kasus pidana.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik.

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut umum anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 55 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan :

Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada prinsipnya, adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya (Prinst, 2003:53).

Pasal 56 UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan :

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
 - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal diatas telah jelas menyebutkan bahwa hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan itu diberikan sebelum sidang dimulai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada hakim untuk terlebih dahulu dipelajari.

Pasal 57 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan :

- (1) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Pasal ini menerangkan bahwa sidang dengan terdakwa anak itu dilakukan tertutup untuk umum dan selama persidangan tersebut terdakwa anak didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 58 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan :

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.

Pasal 58 ini mempunyai pengertian bahwa pada saat pemeriksaan saksi terdakwa anak ini dibawa keluar sidang. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa anak itu tidak terpengaruh dengan kesaksian saksi yang memberatkan dirinya. Namun orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap berada dalam ruang sidang pengadilan.

Pasal 59 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan :

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal ini mengandung pengertian bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga mempertimbangkan laporan yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila tidak dilakukan terbuka untuk umum maka dapat batal demi hukum.

Putusan hakim dalam sidang Pengadilan Anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan :

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda;
- d. Pidana Pengawasan.

Pasal 23 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan :

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan dan atau pembayaran ganti rugi.

Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa (Pasal 24 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997) :

- 1) Mengembalikan anak kepada :
 - (a) Orang tua;
 - (b) Wali;
 - (c) Orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja); atau
- 3) Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Anak yang menjadi korban kejahatan haruslah dilindungi. Berkenaan dengan peradilan pidana, anak sebagai korban memiliki hak-hak yang seharusnya diberikan baik sebelum persidangan, selama persidangan maupun setelah persidangan.

1. Sebelum persidangan anak korban kejahatan memiliki hak untuk :
 - a. Hak untuk mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
 - b. Hak untuk diperhatikannya laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
 - c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan, tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya);
 - d. Hak untuk mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 - e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban (transpor, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama persidangan :
 - a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi/korban (transpor, penyuluhan);
 - b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial;
 - d. Hak untuk menyatakan pendapat;
 - e. Hak untuk memohon ganti kerugiannya, penderitannya;
 - f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Setelah persidangan :
 - a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
 - b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial. (Prakoso, 2005 : 45)



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pembeneran Yuridis Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara lebih Rendah Dari Ancaman Pidana Minimal Dalam Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002.

Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan merdeka disini maksudnya adalah kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam menjalankan tugasnya bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan. Keadilan dan hukum adalah dasar dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga peradilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.

Hakim dalam mengeluarkan sebuah keputusan diperoleh dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kemudian menentukan hukumnya. Setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya.(Soejono, 1996:41)

Hamzah (dalam bukunya Yudowidagdo *et all*, 1987:72) mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum baru. Pembuat undang-undanglah yang menciptakan undang-

undang dan hakim bertugas untuk menerapkan undang-undang tersebut. Hakim tidak menciptakan hukum, ia hanya menemukan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Penerapan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai kebebasan memilih berat pidananya yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan. Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan, namun ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. (Hamzah, 1993:93)

Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat yang sebebas-bebasnya tanpa ada batas yang jelas. Pengertian kebebasan hakim disini maksudnya hakim bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain dan bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara. Kebebasan hakim dapat dibatasi dengan adanya peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan berisi pasal-pasal yang memberi amanat terhadap hakim untuk tunduk dan patuh terhadap segala yang diatur didalamnya. Hal ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan bagi hakim. Jadi jelaslah disini, kebebasan hakim adalah kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap hukum (keadilan) maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini berkaitan dengan hakim menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Jika ia bersalah maka ia akan dikenai pidana tetapi bila ia tidak bersalah maka ia akan dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan. Hakim dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan kepada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP tetapi juga berdasarkan kepada keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem pembuktian undang-undang secara negative (*negatief wettelijk stelsel*).



Berdasarkan ketentuan tersebut sudah dapat membuktikan bahwa hakim tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Indonesia dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman kepada KUHP dan jika memang ada undang-undang khusus yang mengatur maka harus berpedoman kepada undang-undang khusus tersebut.

KUHP yang berlaku pada saat ini tidak mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan undang-undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang sangat menyolok antara hakim-hakim pidana dalam kasus yang sama seringkali menimbulkan rasa tidak adil dikalangan masyarakat.

KUHP menyebutkan ada 2 sistem pidana penjara dalam hal lamanya pidana penjara itu yaitu :

1. *Algemene Strafminima* (hukuman terendah pada umumnya)

Yaitu batas pidana minimum yang umum atau pidana yang terendah. Pidana minimum ini adalah selama 1 (satu) hari atau lamanya 24 jam.

2. *Algemeene Strafmaxima* (hukuman tertinggi pada umumnya)

Yaitu batas pidana maksimum umum. Ini berarti bahwa pidana penjara itu paling lama 15 tahun. Apabila ternyata ada pidana penjara paling tinggi 20 tahun itu biasanya hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu dimana perbuatan pidana tertentu tersebut diperberat ancaman pidananya serta pidana penjara seumur hidup apabila pelaku tersebut diancam dengan pidana mati.

Hal ini berarti bahwa didalam KUHP ketentuan untuk macam pidana penjara tidak dikenal (tidak ditentukan) "*Speciale Strafminima*" atau yang disebut batas pidana minimal yang bersifat khusus sehingga dengan demikian hanya dikenal "*Algemene Strafminima*". Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 12 KUHP telah menyebutkan secara jelas batas pidana minimal yang umum dan batas maksimal. Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan :

- (1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.

- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

Pasal tersebut jelas mencantumkan pidana minimum yang diberikan oleh KUHP adalah 1 hari dan pidana maksimalnya adalah 15 tahun. Oleh karena itu jelas kalau KUHP lebih berpedoman kepada pidana maksimum saja dalam menjatuhkan pidana.

KUHP yang berlaku sekarang masih berpedoman pada pidana minimal yang bersifat umum dan dalam hal penjatuhan pidana hakim lebih berpedoman dengan ketentuan pidana maksimumnya saja. Pada Rancangan KUHP yang baru, pemerintah Indonesia sudah melakukan perubahan mengenai pedoman pidana minimal tersebut. Beberapa pasal dalam Rancangan KUHP yang baru sudah ada yang mencantumkan tersendiri ancaman minimal yang bersifat khusus. Jadi Rancangan KUHP yang baru tidak lagi berpedoman kepada pidana maksimal saja akan tetapi juga ada beberapa pasal yang berpedoman kepada pidana minimalnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ada pidana minimum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Jika pidana minimum yang bersifat umum itu ada dalam KUHP maka pidana minimum yang bersifat khusus itu ada dalam Undang-Undang khusus. Salah satu contoh Undang-undang khusus yang mencantumkan pidana minimum yang bersifat khusus tersebut adalah UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa pasal yang mencantumkan pidana minimum tertentu yang harus dijadikan patokan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana salah satu contohnya adalah Pasal 82 yang mencantumkan pidana minimal selama 3 tahun.

Dasar pembenaran yuridis terhadap hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal dapat diperoleh dengan memberikan ukuran apakah sikap hakim tersebut dapat dibenarkan atau dapat dihindarkan. Cara yang tepat adalah dengan menunjukkan secara fakta bahwa sikap hakim tersebut adalah benar atau sikap hakim tersebut tidak benar.

Sikap hakim benar atau tidak benar tersebut dapat dilihat salah satu contohnya adalah dari sikapnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku. Apakah sikap hakim dalam menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari

ancaman pidana minimal itu termasuk tidak menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Sikap hakim dimana hakim tersebut tidak menerapkan peraturan hukum maksudnya adalah hakim tersebut memang benar-benar tidak melaksanakan ketentuan yang berupa perintah yang seharusnya dilaksanakan tapi perintah itu tidak dituruti oleh hakim. Sedangkan sikap hakim yang menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya maksudnya hakim tersebut dianggap keliru dalam menerapkan hukum. Hal ini terjadi apabila ketentuan yang "melarang" atau "memerintahkan" dilakukan suatu cara tertentu, namun hakim tersebut melanggar larangan atau tidak mengindahkan perintah itu.

Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 yaitu yang seharusnya pidana tersebut dijatuhkan minimal 3 tahun tetapi hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Pidana penjara selama 2 tahun, 1 tahun dibawah pidana minimal. Sikap hakim tersebut menandakan hakim itu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hakim tersebut tetap melaksanakan peraturan hukum yaitu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan namun besarnya pidana tersebut tidak sesuai dengan perintah dari pasal yang dijatuhi terhadap pelaku. Hal ini disebabkan karena hakim masih menganggap pidana minimal yang dipakai pada saat ini adalah pidana minimal yang bersifat umum yang tercantum dalam KUHP. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila menjatuhkan putusan berdasarkan pada suatu pasal tertentu dalam undang-undang khusus yang mencantumkan pidana minimal maka pedoman pidana minimal yang digunakan adalah pidana minimal yang tercantum dalam undang-undang khusus tersebut.

Hal ini berkaitan dengan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" yang artinya hal-hal yang bersifat khusus mengkensampingkan hal-hal yang bersifat umum. Tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana minimal khusus maka hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana selama tidak melebihi pidana maksimalnya. Namun apabila ada ketentuan pidana minimal yang bersifat yang khusus dalam pasal yang dikenai maka pidana minimal itulah yang

dijadikan pedoman bukan kembali lagi kepada pidana minimal yang bersifat umum.

Pidana minimal yang tercantum dalam suatu undang-undang khusus itu ditujukan untuk mengikat hakim sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terlampau jauh perbedaannya antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dalam hal delik yang sama dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu hakim Pengadilan Jember seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan tetap berpedoman pada pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002. Hakim harus melaksanakan ketentuan yang berlaku menurut undang-undang yang telah ada.

Hakim memang mempunyai keleluasaan dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun bukan berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Kebebasan hakim itu dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Maksud dari pasal ini sudah jelas bahwa hakim dalam mengeluarkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Ini berarti hakim memuat pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan selain itu juga berarti hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan dari pasal itu. Jika pasal itu mencantumkan pidana minimal maka pidana minimal itu yang digunakan pedoman. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal dari pasal tersebut.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pasal ini memberikan pengertian bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa hukuman

pidananya sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwa terhadap terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Jika dalam pasal itu telah mencantumkan pidana minimal maka ketentuan tersebutlah yang harus dijalankan.

Harahap (2005 : 354) mengatakan undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan tanggal 17 Januari 1983 No.553 K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa "mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan." Sikap hakim pada kasus ini termasuk hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menjatuhkan hukuman yang tidak berdasarkan oleh undang-undang khusus.

3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Ringan Terhadap Pelaku Dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan cara memberikan

perlindungan abstrak atau perlindungan dengan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan "*in abstracto*" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma/tertib hukum" *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan "*in concreto*", tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. (Arief, 1998:55)

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual terkadang juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Pertanggungjawaban pidana itu dilakukan dengan cara pemberian pidana kepada pelaku tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah berupa perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan itu diwujudkan dalam bentuk pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku yang mana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana itu terdiri atas :

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. kurungan;
 4. denda.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim. (Soesilo, 1994 : 340)

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana yaitu pelaku tindak pidana pencabulan tersebut yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim. P.A.F Lamintang (dalam bukunya samosir, 1992 : 22) memberikan pengertian tentang pidana penjara. P.A.F Lamintang menulis sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Lamintang, 1984 : 56)

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Hal ini dikarenakan dengan di penjaranya si pelaku pencabulan dapat menjauhkan pelaku tersebut dengan korban anak, sehingga anak tersebut tidak lagi menjadi korban tindak pidana pencabulan dari si pelaku. Pidana penjara sangatlah pantas bila dijatuhkan kepada pelaku pencabulan karena penegakan hukum atas pelecehan dan tindak asusila harus mendapat balasan yang setimpal.

Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku akan mencegah adanya korban lagi, karena membiarkan para pelaku berkeliaran secara bebas berarti akan mengancam keselamatan jutaan anak-anak lain. Oleh karena itu hukum yang adil perlu ditegakkan guna menyeret para pelaku kemuka persidangan dan penjatuhan pidana penjara kepada para pelaku adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak. Penjara akan membuat pelaku pencabulan terhadap anak tidak dapat berkeliaran secara bebas.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada kasus ini dijatuhkan pidana penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jember selama 2 tahun. Pidana ini termasuk pidana penjara yang ringan karena pidana ini satu tahun

dibawah pidana minimal dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengatur adanya perlindungan terhadap anak. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak itu antara lain :

- a. adanya penyelenggaraan perlindungan anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip-prinsip ini menandakan adanya perlindungan yang secara terarah terhadap anak. Nondiskriminasi maksudnya asas yang memperlakukan anak yang tidak membedakan anak menurut suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa dan sebagainya. Ini mengandung pengertian bahwa anak itu tidak boleh dibedakan antar anak yang satu dengan anak yang lain.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak disini mengandung pengertian bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Maksudnya disini dalam hal segala yang berhubungan dengan anak, anak haruslah menjadi yang utama dan didahulukan.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Maksudnya anak mempunyai hak untuk hidup secara wajar dan melangsungkan kehidupannya tanpa adanya paksaan sehingga anak dapat berkembang secara normal. Hal ini merupakan kewajiban orang tua, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Maksudnya anak mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya yang menyangkut kehidupannya.

- b. adanya tujuan yang tegas dalam rangka melaksanakan kegiatan perlindungan anak tersebut.

Pasal 3 telah menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan perlindungan anak itu untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini menandakan adanya tujuan yang secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dapat diwujudkan dalam rangka perlindungan anak tersebut.

- c. Adanya penjelasan secara jelas hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak.

Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tercantum dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan maka hak anak adalah mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 dan pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali atau pengasuh anak tersebut.

Selain itu juga menurut Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- d. adanya ketentuan secara tegas mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga, orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak.

Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah terhadap anak adalah dengan memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan tersebut secara hukum, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

e. adanya bentuk penyelenggaraan perlindungan secara nyata.

Bentuk penyelenggaraan perlindungan yang berkaitan pada kasus ini adalah pada Pasal 64 ayat (3) dimana pasal ini menyebutkan secara khusus bentuk perlindungan secara khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu juga adanya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

f. adanya pembentukan lembaga yang khusus memantau terselenggaranya pelaksanaan perlindungan anak.

Lembaga yang berwenang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak itu adalah Komisi Perlindungan Anak. Lembaga ini bersifat independen. Lembaga ini mempunyai tugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan perlindungan anak.

g. adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan hal-hal yang merugikan anak.

Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Selain itu juga bentuk perlindungannya adalah adanya ketentuan pidana minimal dan pidana kumulatif berupa pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sipelaku maka sipelaku wajib melaksanakan pidana subsidi atau pidana pengganti berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan.

Prinsip perlindungan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ini khususnya Pasal 82 dimana hakim Pengadilan Negeri Jember memberi pidana penjara dibawah pidana minimal tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini. Khususnya Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 yang memuat prinsip perlindungan sebagai berikut bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat selama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak dari perbuatan cabul yang dilakukan terhadapnya dengan memberikan sanksi pidana yang cukup tinggi kepada pelaku. Bukti

perlindungannya dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana minimal yang dijatuhkan kepada pelaku. Adanya ketentuan pidana minimal ini ditujukan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa ancaman pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak cukup tinggi. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Penjatuhan pidana penjara ringan dibawah pidana minimal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan yang ada pada Undang-undang Perlindungan Anak. Seperti yang telah diketahui Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebuah Undang-undang khusus yang mana didalam konsiderannya telah disebutkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamainya, maka dibentuklah UU No. 23 tahun 2002. Selain itu juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3 UU No.23 Tahun 2002. Apabila ketentuan pada Undang-undang ini tidak dilaksanakan maka perwujudan terhadap perlindungan terhadap anak itu tidak akan terwujud.

UU No. 23 tahun 2002 sebagai *lex specialis* tentu saja memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi dari KUHP sebagai *lex generalis*. Ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dalam bentuk pembedaan terhadap pelaku yang memberikan sanksi yang tinggi akibat perbuatan yang telah ia lakukan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 adalah bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana namun sikap hakim tersebut masih dibatasi oleh Undang-Undang. Sikap hakim pada kasus ini adalah telah menerapkan peraturan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya karena hakim dalam penjatuhan pidana masih menggunakan ketentuan pidana minimal yang bersifat umum (KUHP). Seharusnya hakim menjatuhkan pidana minimal yang bersifat khusus yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang no.23 Tahun 2002. Hal ini berkaitan dengan asas *Lex Specialis Derograt Legi Generalis* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
2. Pidana penjara ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak karena penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 82 yang telah menyebutkan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal ini dicantumkan dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 ditujukan untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan. Karena semakin tingginya pidana yang diberikan terhadap seorang pelaku diharapkan masyarakat menjadi jera melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

4.2 Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat suatu pedoman baru bagi hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hal ini berkaitan dengan adanya ketentuan pidana minimal dan ketentuan pidana maksimal dalam Undang-Undang khusus. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

harus selalu berusaha untuk mendekati keadilan demi kepentingan masyarakat dan janganlah menggunakan kebebasan yang ada pada dirinya dengan sewenang-wenang..

2. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tidak hanya melalui pemidanaan pelaku saja, tetapi harus adanya tindakan tertentu kepada korban itu secara langsung. Tindakan itu dapat berupa pemberian ganti rugi untuk biaya perawatan korban tersebut dari pemerintah untuk menyembuhkan luka secara fisik. Selain itu harus juga ada pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kepada korban dalam rangka penyembuhan mentalnya dan menumbuhkan rasa percaya diri lagi dalam pergaulan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Kepustakaan

- Amrullah, M. Arif. 2003. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing
- Anwar, HAK Mochammad. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressido.
- Hadjon, P.M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Paramita.
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krisnawati, Emeliana, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Armco.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Poerwodarmanto, W.J.S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, A. 2005. *Diktat Hukum Pelindungan Anak*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J.E. et all. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Ina.

Yudowidagdo et all. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 3668).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Internet.

www.kompas.com. *Dua tahun UU Perlindungan Anak Masih Jauh Dari Harapan*. Kompas, Senin 20 Desember 2004. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/20/swara/1447553.htm>.

DEMI KEADILAN BERBASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : KHAIUL ANAM bin MUNAWI,
Tempat lahir : Jember,
Umur/tgl lahir : 16 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Muneng Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh tani.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 12 Februari 2005 sampai sekarang ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Jember memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Khaiul Anam bin Munawi bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 H.U.N. 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah baju putih dan 1 buah celana panjang wa-na esklat dikembalikan kepada Terdakwa Khaiul Anam bin Munawi, 2 (dua) celana panjang, 2 (dua) kaos, 2 (dua) celana dalam dan 1 (satu) rek.

4. " telah melakukan perbuatan melanggar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ; --
----- Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis dipersidangan --
yang pada pekernya : Kepada yang terhormat Ibu Hakim Ketua Majelis agar --
berkenan memberikan hukuman yang seingan-ringannya, karena : -----
1. Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan korban ; -----
2. Sesuai keterangan Bapak dokter selaku saksi ahli bahwa terdakwa dinyatakan
tidak pernah melakukan persetujuan ; -----
3. Terdakwa sangat menyesal yang sedalam-dalamnya dan akan berjanji tidak --
akan mengulangi perbuatan tersebut diatas ; -----

----- Meninabawa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
P * I N A I :

- Bahwa terdakwa Khairul Anam bin Munawir pada hari Senin tanggal 10 --
Januari 2005 jam 10.00 WIB dan hari Minggu tanggal 6 Februari 2005 jam --
09.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada disekitar --
bulan Januari sampai dengan Februari 2005 bertempat didusun Muneng --
Desa Niyangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember atau tidak-tidaknya --
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember --
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa --
anak melakukan persetujuan dengannya dimana perbuatan tersebut meru --
pakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbu --
tan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, yakni :
Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekitar jam 10.00 WIB ketika --
Siti Aisyah yang masih berumur delapan tahun bermah di teras rumah --
terdakwa yang masih tetangga Siti Aisyah, terdakwa mengatakan untuk --
memambil mainan adik terdakwa didalam kamar belakang dan sewaktu masih --
ada didalam kamar, terdakwa langsung menarik Siti Aisyah kemudian me --
nidurkan dengan paksa diatas ranjang lalu menarik celana dalam Siti --
Aisyah hingga terbuka kemudian terdakwa membuka celananya lalu menge --
luarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam --
kemaluan Siti Aisyah hingga Siti Aisyah merasa kesakitan dan hendak --
menjerit tetapi dibungkam mulutnya oleh terdakwa hingga terdakwa menge --
luarkan air mani dan merasa puas atas perbuatannya ; -----

Selang beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Februari 2005 sekitar jam --
12.00 WIB ketika Siti Aisyah bersama adiknya Mianati yang masih diba --
wah umur enam tahun, sedang bermain dikalangan rumahnya sendiri, terdak --
wa yang tinggal di depan rumah mereka, melihat mereka dan memanggil --
Siti Aisyah bersama adiknya lalu menarik mereka berdua kedalam kamar --
terdakwa

terdakwa, kemudian ditidurkan di-anjang lalu menurunkan celana dalam Siti Aisyah dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Siti Aisyah hingga mengeluarkan air mani, sambil membungkam mulut Siti Aisyah dengan tangan hingga terdakwa merasa puas dan saat itu Mianati berusaha menolong kakaknya dengan memukul terdakwa namun namun tidak terdakwa hiraukan karena kekuatan Mianati yang tidak seberapa dan setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa membiarkan Siti Aisyah keluar kamar, sedangkan Mianati masih ditahan oleh terdakwa, tidak memperbolehkannya keluar, karena terdakwa melakukan perbuatannya yang sama seperti yang dilakukannya pada Siti Aisyah kepada Mianati serta mengancam Mianati akan dipukul bila tidak mau melakukan perbuatan tersebut, kemudian terdakwa mulai membuka celana dalam Mianati dan membungkam mulut Mianati dengan tangan kanan lalu menahan kemaluan Mianati menggunakan tangan kiri lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Mianati, namun setelah dipaksa berkali-kali, alat kelamin terdakwa menemui kesulitan untuk dimasukkan kedalam kemaluan Mianati, hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan Mianati merasa kesakitan hingga pulang sambil menunggis kepala ibunya. Setelah kejadian itu Mianati menceritakan kejadian yang dialaminya bersama kakaknya Siti Aisyah kepada ibunya. Mendengar kejadian tersebut Kastini ibu Siti Aisyah dan Mianati memeriksa kemaluan Siti Aisyah yang mengalami peradahan pada kemaluannya dan selama beberapa hari merasa kesakitan pada kemaluannya, demikian pula pada Mianati yang juga berdarah pada kemaluannya serta keduanya juga menderita demam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 81 ayat (1) KUHP N. 23 Th. 2002 tentang perlindungan anak & pasal 65 ayat (1) KUHP ;

S U B S I D I A I P | -----

Esawa terdakwa Khairul Anam bin Munawir pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 jam 10.00 WIB dan hari Minggu tanggal 6 Februari 2005 jam 09.00 WIB atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain

pada

pada sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2005 bertempat -
 didusun Muneng Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember -
 atau tidak-tidak pula suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
 Negeri Jember dengan sengaja melakukan tips muslihat, serangkaian -
 kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, --
 dimana perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa perbuatan --
 yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehing-
 ga merupakan beberapa perbuatan yakni : -----

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekitar jam 10.00 WIB ketika
 Siti Aisyah yang masih berumur delapan tahun bermain dteras rumah
 terdakwa yang masih tetangga Siti Aisyah, terdakwa memanggil Siti -
 Aisyah dengan mengatakan kalau Siti Aisyah akan dipinjam mainan -
 adiknya terdakwa menyuruh Siti Aisyah mengambilnya didalam kamar -
 belakang sehingga sewaktu masih ada didalam kamar tersebut, terdakwa
 langsung menarik Siti Aisyah lalu menidurkannya diatas ranjang dan -
 menarik celana dalam Siti Aisyah hingga terbuka, kemudian terdakwa -
 membuka celananya lalu mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah
 tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Siti Aisyah hingga terdakwa -
 mengeluarkan air mani dan merasa puas atas perbuatannya.-----

Selang beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Februari 2005, sekitar
 jam 12.00 WIB ketika Siti Aisyah bersama adiknya Mignati yang masih
 berumur enam tahun sedang bermain dihalaman rumahnya sendiri, te-
 dakwa yang tinggal didepan rumah mereka, melihat mereka lalu dengan
 alasan mengajak mereka bermain terdakwa memanggil Siti Aisyah berse-
 ma adiknya, terdakwa lalu menarik mereka berdua kedalam kamar te-
 dakwa, kemudian ditidurkan diranjang lalu menurunkan celana dalam -
 Siti Aisyah dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam
 kemaluan Siti Aisyah hingga mengeluarkan air mani, sambil membungkam
 mulut Siti Aisyah dengan tangan hingga terdakwa merasa puas dan saat
 itu Mignati berusaha menolong kakaknya dengan memukul terdakwa nose
 tidak terdakwa hiraukan karena kekuatan Mignati yang tidak seberapa
 dan setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa membiarkan

Siti Aisyah

Siti Aisyah keluar kamar, sedangkan Misnati masih ditahan oleh te-
dakwa, tidak memperbolehkannya keluar, karena te-dakwa melakukan
perbuatannya yang sama seperti yang dilakukannya pada Siti Aisyah,
kepada Misnati serta mengancam Misnati akan dipukul bila tidak mau
melakukan perbuatan tersebut kemudian te-dakwa mulai membuka celana
dalam Misnati dan membungkam mulut Misnati dengan tangan kanan lalu
menahan kemuluan Misnati menggunakan tangan kiri lalu memasukkan alat
kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Misnati, namun setelah
dipaksa berkali-kali, alat kelamin te-dakwa menemui kesulitan untuk
dipasukkan kedalam kemaluan Misnati, hingga alat kelamin te-dakwa
mengeluarkan air mani dan Misnati merasa kesakitan hingga pulang
sambil menangis kepada ibunya. Setelah kejadian itu Misnati menceri-
takan kejadian yang dialaminya bersama kakaknya Siti Aisyah kepada
ibunya. Mendengar kejadian tersebut, Kustini ibu Siti Aisyah dan
Misnati memeriksa kemaluan Siti Aisyah yang mengalami pendarahan pada
kemaluannya dan selama beberapa hari merasa kesakitan pada kemaluannya
demikian pula pada Misnati yang juga berdarah pada kemaluannya
serta keduanya juga menderita demam.

Pembuatan te-dakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal
31 ayat (2) UU No. 23 Th. 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65
ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

- Bahwa te-dakwa Khairul Anam bin Munari pada hari Senin tanggal 10
Januari 2005 jam 10.00 WIB Jum'at tanggal 4 Februari 2005 jam 14.00
WIB dan hari Minggu tanggal 6 Februari 2005 jam 09.00 WIB atau setid-
ak-tidaknya pada suatu waktu lain pada disekitar bulan Januari sam-
pai dengan Februari 2005, bertempat didusun Muneng Desa Mayangan
Kecamatan Gempakas Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dimana
perbuatan

perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa perbuatan yang ha -
ma dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga meru -
pakan beberapa perbuatan, yakni : -----

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekitar jam 10.00 WIB ketika
Siti Aisyah yang masih berusia delapan tahun bermain ditinggal rumah
terdakwa yang masih tetangga Siti Aisyah, terdakwa mengatakan untuk
mengambil mainan adik terdakwa didalam kamar belakang dan sewaktu -
masih ada didalam kamar, terdakwa langsung menarik Siti Aisyah kemudi -
an memudukannya dengan paksa diatas ranjang lalu menarik celana
dalam Siti Aisyah hingga terbuka kemudian terdakwa membuka celananya
lalu mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan dina -
sukkan kedalam kemaluan Siti Aisyah hingga Siti Aisyah merasa keasa -
kitan dan hendak menjerit tetapi dibungkam mulutnya oleh terdakwa -
hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan merasa puas atas perbuaa -
nannya. -----

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2005 jam 09.00 WIB hari
ke Siti Aisyah baru pulang dari sekolah dan mengganti bajunya dimeja
dapur terdakwa mendekati Siti Aisyah kemudian menarik paksa celana
dalam Siti Aisyah dan dalam posisi sama-sama berdiri terdakwa mema -
sukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Siti
Aisyah namun karena dalam posisi berdiri, terdakwa merasa kesulitan
untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan terdakwa, dan
karena takut ketahuan terdakwa segera menyudahi perbuatannya. -----

Selang beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Februari 2005 sekitar
jam 12.00 WIB ketika Siti Aisyah bersama adiknya Mionati yang masih
berusia enam tahun sedang bermain dibalasan rumahnya sendiri, terdakwa
yang tinggal didepan rumah melihat mereka dan memanggil Siti Aisyah
bersama adiknya lalu menarik mereka berdua kedalam kamar terdakwa -
kemudian ditidurkan diranjang, lalu menurunkan celana dalam Siti
Aisyah dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam
kemaluan Siti Aisyah hingga mengeluarkan air mani, sambil membungkam

mulut -----

mulut Siti Aisyah dengan tangan hingga terdakwa merasa puas dan saat itu Mianati berusaha menolong kakaknya dengan memukul terdakwa namun tidak terdakwa hindarkan karena kekuatan Mianati yang tidak seberapa dan setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa membiarkan Siti Aisyah keluar kamar, sedangkan Mianati masih ditahan oleh terdakwa, tidak membolehkan keluar karena terdakwa melakukan perbuatannya yang sama seperti yang dilakukannya pada Siti Aisyah kepada Mianati serta mengancam Mianati akan dipukul bila tidak mau melakukan perbuatan tersebut, kemudian terdakwa mulai membuka celana dalam Mianati dan membungkam mulut Mianati dengan tangan kanan lalu menahan kemaluan Mianati menggunakan tangan kiri lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Mianati, namun setelah dipaksa berkali-kali alat kelamin terdakwa menemui kesulitan untuk dimasukkan kedalam kemaluan Mianati, hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan Mianati berada kesakitan hingga pulang sambil menungtu kepada ibunya. Setelah kejadian itu Mianati menceritakan kejadiannya yang dialami bersama kakaknya Siti Aisyah kepada ibunya. Mendengar kejadian tersebut Kastini ibu Siti Aisyah dan Mianati memerikha kemaluan Siti Aisyah yang mengalami penderitaan pada kemaluannya dan selama beberapa hari merasa kesakitan pada kemaluannya, demikian, demikian pula pada Mianati yang juga menderita pada kemaluannya serta keduanya juga menderita demam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal

82 UU No. 23 Th. 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai barang bukti yaitu : 1 (satu) buah baju putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 2 (dua) celana panjang, 2 (dua) kaos, 2 (dua) celana dalam, 1 (satu) rok, baju ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I

Saksi I : K A T I N I :

- bahwa saksi tidak tahu pada waktu kejadian perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap kedua anak kandungnya masing-masing bernama Siti Aisyah dan Misnati ;
- bahwa pada hari, tanggal lupa pada bulan Januari 2005 sewaktu saksi berada di rumah menanam nasi tiba-tiba saksi mendengar anaknya bernama Misnati dan Siti Aisyah sedang menangis keluar dari rumah terdakwa dan menceritakan kepada saksi bahwa mereka telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- bahwa dengan kejadian ini saksi memeriksa kemaluannya Siti Aisyah dan Misnati dan ternyata kemaluannya berdarah dan bengkak ;

Saksi II SITE AISYAH :

- bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2004 di rumah terdakwa saksi disetubuhi oleh terdakwa dan sebelum disetubuhi saksi terdakwa berjanji akan memberi mainan kepada saksi lalu saksi oleh terdakwa diajak ke kamarnya. Selanjutnya saksi ditidurkan dan mulutnya dibungkam dengan tangan terdakwa, lalu celana dalam saksi dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kekelamin saksi dan agak lama sehingga kelamin saksi mengeluarkan darah.
- bahwa 3 hari sesudah dari kejadian yang pertama saksi diajak lagi oleh terdakwa kedalam kamarnya dan juga saksi dipaksa dan mulutnya dibungkam lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kekelamin saksi.
- bahwa saksi tahu pada waktu di rumah terdakwa adiknya yang bernama Misnati juga disetubuhi oleh terdakwa dan kemaluan terdakwa dimasukkan kekemaluan Misnati ;
- bahwa pada waktu itu saksi tidak diancam oleh terdakwa ;

Saksi III MISNATI :

- bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2004 di rumah terdakwa, saksi disetubuhi oleh terdakwa dimana pada waktu itu terdakwa memasukkan kelaminnya kekelamin saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada waktu itu saksi kemaluannya merasa sakit dan sakit domain ;
- bahwa pada waktu itu terdakwa memasukkan kelaminnya kekemaluan saksi, mulut saksi dibungkam oleh terdakwa dengan tangan terdakwa.

Saksi IV.....

Saksi IV P A S I I : -----

- bahwa saksi tidak tahu pada waktu terjadi perkara yang dilakukan terdakwa terhadap kedua anak masing-masing bernama Siti Aisyah dan Mignati, namun saksi pernah diberitahu oleh isterinya bahwa kedua anak kandungnya telah disetubuhi oleh terdakwa dan kedua anak tersebut menderita sakit perut dan kalau kencing kemaluannya sakit ; -----
- bahwa saksi tahu kedua anak kandungnya yaitu Siti Aisyah dan Mignati sering bermain-main di rumah terdakwa ; -----

Saksi V D A R T A J I Y A : -----

- bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Karyawan di Puskesmas Mayangan sejak tahun 1978 ; -----
- bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2005 sekitar jam 10.00 WIB di Puskesmas Pembantu Desa Mayangan saksi menangani dan mengobati kedua anak perempuan masing-masing bernama Siti Aisyah dan Mignati dan menurut keterangan ibu kandung kedua anak tersebut sakit karena jatuh ; -----
- bahwa kemudian saksi menyuntik dan memberi obat pil kepada kedua anak tersebut karena menurut analisa saksi, kedua anak tersebut menderita sakit desentri dan infeksi ; -----

Saksi VI D R. H. MOEH. MOERAD : -----

- bahwa menurut pendapat saksi apabila anak perempuan dibawah umur disetubuhi pasti alat kelaminnya (vagina) mengalami luka robek ; -----
- bahwa menurut kesimpulan saksi sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/0126/436,72/2005 atas nama Siti Aisyah dan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/0125/436,72/2005 masing-masing tertanggal 14 Februari 2005 menyatakan selaput keperawanan tidak mengalami kerusakan, karena pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua anak tersebut kemaluannya (vagina) tidak rusak atau tidak robek dan tidak terdapat luka dan masih utuh ; -----
- bahwa menurut keahlian saksi, dimana saksi berkesimpulan bahwa kemungkinan terdakwa tidak masuk kekemaluan (vagina) kedua anak perempuan tersebut ; -----
- bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 telah melakukan -----

----- Menimbang, bahwa telah didengar ketetapan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

- bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekitar jam 10.00 WIB telah memanggil Siti Aisyah yang sedang bermain dan berjanji akan membeli pinjam mainan, kemudian terdakwa mengajak Siti Aisyah ke kamarnya dan membuka celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Siti Aisyah dan terdakwa sempat mengeluarkan air mani ; -----

- bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2005 di rumah Siti Aisyah, dimana terdakwa kedua kalinya menyetubuhi Siti Aisyah dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Siti Aisyah dalam keadaan berdiri karena tidak masuk kemaluan terdakwa dan takut diketahui orang lain akhirnya menyudahi perbuatannya ; -----

- bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2005 di rumah terdakwa sekitar jam 14.00 WIB, dimana terdakwa ketiga kalinya menyetubuhi Siti Aisyah dengan membuka celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Siti Aisyah tetapi tidak masuk dan juga terdakwa menyetubuhi Mianati tetapi kemaluannya terdakwa tidak masuk ; -----

- bahwa menurut pengakuan terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Mianati dan Siti Aisyah, dimana orang tua kedua anak tersebut sedang tidak ada di rumahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipertidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap teruat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan ~~subsidaritas~~ subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 th 2002, Subsidiar melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Th. 2002, lebih Subsidiar melanggar pasal

82 UU, No. 23 Tahun 2002 ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 31 ayat (1) UU, No. 23 Th. 2002 yang rumu-
sannya setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja yang
dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya ; -----

- bahwa Khairul Anam bin Munari yang diadukan didepan persidangan
oleh Jaksa Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana
tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar
sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan sewaktu didengar ketera-
ngannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat
dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan oleh karena itu
unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sebagaimana yang dimaksud
pasal 31 KUHPidana yaitu pemakaian kekuatan yang sedemikian besar,
baik itu berupa kekuatan yang patut maupun tidak patut sehingga apa-
bila ada sesuatu perlawanan terhadapnya, maka perlawanan itu dapat
dipatahkan oleh kekuatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kerbau dihubung-
kan dengan keterangan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti dan
Visum Et Repertum serta keterangan terdakwa, didapat fakta bahwa
2 (dua) saksi kerbau yaitu Siti Aisyah dan Mianati mengalami ancaman
maupun kekerasan dari terdakwa, dari keterangan saksi Siti Aisyah dan
Mianati yaitu pada waktu keduanya diajak masuk ke kamar terdakwa dan
celana dalam Siti Aisyah dibuka, Mianati memukul-mukul terdakwa
dengan maksud supaya terdakwa menghentikan membuka celana dalam Siti
Aisyah tetapi terdakwa tidak menghiraukan malah Mianati untuk

selanjutnya

selanjutnya mendapat giliran untuk disetubuhi, dengan demikian unsur ini terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur melakukan persetujuan harus benar-benar dilakukan yaitu kemaluan terdakwa masuk kepada kemaluan saksi korban Siti Aisyah dan Misnati ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan persetujuan tidak terjadi hal ini dapat dilihat dari Visum Et Repertum tersebut dan keterangan dokter H.Mech.Meerad, Sp. OG, yang memeriksa kedua korban tersebut tidak diketemukan adanya kelainan dan selaput dara kedua korban tersebut masih utuh, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (1) tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam dakwaan ~~Primair~~ ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa dalam pasal 81 ayat (2) dimana dalam dakwaan tersebut terdapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain -----

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung maksud menggoda korban agar tidak terbalas melakukan persetujuan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa terdakwa pada waktu kejadian masih berumur 16 tahun masih kelihatan lugu apalagi 2 orang saksi korban yaitu Misnati dan Siti Aisyah masing-masing berumur 8 tahun dan 6 tahun dan fakta dipersidangan masih kelihatan lugu, sehingga tidak terbukti kalau sebelum dilakukan persetujuan terdakwa menggoda dan persetujuan tersebut mensyaratkan harus betul-betul masuk pada kemaluan korban dan setelah mendengar keterangan saksi dokter H.Mech.Meerad, Sp, OG bahwa selaput dara 2 orang saksi korban tersebut masih utuh, dengan -----

demikian

demikian unsur-unsur ini tidak terpenuhi ; -----
----- Menimbang, bahwa unsur dari pasal 81 ayat (2) tidak terpenuhi
maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan lebih Subsidiar
yaitu melanggar pasal 82 UU.No.23 Th.2002 adalah sebagai berikut :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat atau ancaman kebohongan
atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan per-
buatan cabul ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur setiap orang sudah dipertimbangkan
dikuka maka unsur ini terpenuhi ; -----

-----,Menimbang, bahwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau --
ancaman kekerasan, unsur ini sudah dipertimbangkan dikuka dengan -
demikian unsur ini terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat atau ancaman ke-
bohongan atau memujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan -
perbuatan cabul ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan cabul ialah segala -
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kecepahan) atau perbuatan yang
keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keban -
Siti Aisyah dan Mianati serta orang tua saksi keban Katini, Masidi,
Sa. Mujiye dan keterangan dari saksi ahli dr. H. Moch. Mas'ad, Sp, BG -
didapat fakta bahwa terdakwa telah memasukkan kemaluannya kepada -
2 (dua) orang saksi keban Siti Aisyah dan Mianati yang masing --
masing masih berumur 8 tahun dan 6 tahun yang dilakukan pada hari -
Senin tanggal 10 Januari 2005 dengan cara yang pertama menidurkan -
Siti Aisyah diatas ranjang kamar terdakwa, kemudian yang kedua -
dengan posisi berdiri dengan menggesek-gesekkan pada kemaluan Siti-
Aisyah hingga mengeluarkan ai- mani dan demikian juga kepada Mianati

demikian

dengan cara bergantian karena masih terlalu kecil, terdakwa menga-
lami kesulitan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Misnati
sehingga hanya dengan gesek-gesekkan pada kemaluan Misnati dan
perbuatan tersebut berhenti segera setelah mendengar ada orang
datang takut ketahuan ; -----

- bahwa menurut keterangan Katini orang tua Siti Aisyah dan Misnati
memeriksa kemaluan Misnati bengkak setelah keluar dari rumah
terdakwa sambil menangis menceritakan bahwa telah disetubuhi
terdakwa demikian juga yang dialami Siti Aisyah ; -----

- bahwa setelah dihubungkan dengan keterangan saksi ahli sesuai
dengan pengalaman dan keahliannya, meskipun sudah ditidurkan
untuk disetubuhi selaput daranya masih utuh, karena seorang laki-
laki tidak dapat memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan seorang
perempuan walaupun ada kesempatan, disebabkan kurangnya pengala-
man dalam bidang sex atau karena usia terlalu muda sehingga
berpengaruh dalam hal tidak terkendalinya nafsu, begitu menyentuh
alat kelamin perempuan, sperma atau air maninya segera keluar
maka tidak melanjutkan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan
perempuan karena telah merasa puas dan tidak tegang lagi ; -----

- Pasal 65 ayat (1) dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, -----
2. yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,
3. sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan
pidana pekek yang sejenis. -----

Ad.1. Egur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan. -----

- bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mela-
kukan perbarengan beberapa perbuatan yaitu menyetubuhi saksi
Siti Aisyah karena tidak bisa masuk kemudian menggesek-gesekkan
alat kelaminnya kedalam kemaluan Siti Aisyah juga kepada
Misnati dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan
Siti Aisyah dan Misnati (adiknya) sehingga terdakwa merasa
puas dan mengeluarkan air mani ; -----

Ad.2

Ad.2. Unsur yang harus dimandiri sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan menyetubuhi Siti Aisyah dan beberapa hari kemudian melakukan perbuatan cabul dianjang rapur dalam keadaan berdiri menggesek-gesekkan alat kelaminnya kekemaluan Siti Aisyah hingga mengeluarkan air mani dan setelah 2 hari kemudian kembali menyetubuhi Siti Aisyah serta menggesek-gesekkan alat kelaminnya kekemaluan Mianati hingga mengeluarkan air mani masing-masing merupakan perbuatan yang selesai dilakukan terdakwa dan berdiri sendiri-sendiri ; -----

Ad.3. Unsur sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pekek yang sejenis.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa menyetubuhi Siti Aisyah dengan tipu muslihat, kekerasan merupakan kejahatan terhadap kesucilaan, demikian juga melakukan perbuatan cabul terhadap Siti Aisyah dan Mianati juga merupakan kejahatan terhadap kesucilaan yang diancam pidana pekek yang sejenis yakni pidana penjara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan ternyata pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan alasan pem maaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhii pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa haruslah pula dinyatakan tetap ditahan, karena pada saat ini tidak ada alasan yang sah untuk -----

mengekalkan

mengeluarkan terdakwa dari tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka -
harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan putusan yang adil maka perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dibukum. -----
2. Terdakwa sepan dipersidangan. -----
3. Terdakwa telah diteliti kehidupannya maupun kehidupan keluarganya -
oleh Bapak Jember dan berkesimpulan sebagai berikut : -----
 - a. Dengan seringnya melibat, menenton gambar adegan porno telah -
menumbuhkan rangsangan serta imajinasi sex yang cukup tinggi --
telah mendorong klien melakukan perbuatan cabul dengan saudara -
nya sendiri ; -----
 - b. Klien te-libat kasus kriminal baru yang pertama kali ; -----
 - c. Sosial ekonomi orang tua tergolong pas-pasan ; -----
 - d. Pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus -
tersebut kepada pihak yang berwajib ; -----
 - e. Orang tua, masyarakat, pemerintah setempat berharap klien memper-
oleh penanganan yang tepat semata-mata hanya untuk masa depannya.

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma ; -----
 2. Perbuatan terdakwa keji dan tidak terpuji sebagai perbuatan yang -
dilarang norma agama dan norma adat istiadat ; -----
- Mengingat pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang -
Perlindungan Anak ja pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor -
3 Tahun 1997 serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- : M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa KUSIROL ANAM bin MUNAWI tersebut tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-
mana dalam dakwaan primer dan subsidair ; -----
2. Membebaskan terdakwa KUSIROL ANAM bin MUNAWI dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan

3. Menyatakan terdakwa : KHAIRUL ANAM bin MUNAWI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : KHAIRUL ANAM bin MUNAWI tersebut oleh kehendaknya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut ; -----
6. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dikembalikan kepada terdakwa, 2 (dua) celana panjang, 2 (dua) kaos, 2 (dua) celana dalam dan 1 (satu) baju dikembalikan kepada Siti Aisyah dan Mienati ; -----
8. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : KAMIS, tanggal 21 APRIL 2005, dengan K.W.MIASUTJI,SH, sebagai Hakim Ketua, MUJAHIDI,SH, dan PUNOMO AMIN WJANJO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh MUJAHIDI,SH, dan PUNOMO AMIN WJANJO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri pula oleh ENNI MUSTIKASARI,SH,MH, Penuntut Umum dan ASONO,SH, Panitera pengganti serta terdakwa. -----

1. MUJAHIDI,SH.
2. PUNOMO AMIN WJANJO,SH.

K.W.MIASUTJI,SH.

PANITERA PENGGANTI,
A. SONO,SH.